



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 47 TAHUN 2009

**TENTANG
JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH KURSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEBAGAI
DASAR PEMENUHAN PERSYARATAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Jumlah Penduduk, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sebagai Dasar Dalam Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010.

- Memperhatikan :
1. Berita acara penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pemilihan umum tahun 2009;
 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, nomor 474/474/DKPS/IKa-A tanggal 9 desember 2009 perihal Ralat Data Jumlah Penduduk ;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 10 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 231.109 jiwa.
 2. Jumlah Suara Sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Hasil Pemilu Tahun 2009 adalah sejumlah 123.814
 3. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah 30 (tiga puluh) kursi.
 4. Perincian jumlah penduduk setiap kecamatan, jumlah suara sah masing-masing partai politik dan jumlah kursi partai politik di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009

KETUA,



MOHAMAD SAINIHADI. ST.

Lampiran 1: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 47 Tahun 2009

Tanggal : 10 Desember 2009

**RINCIAN JUMLAH PENDUDUK SETIAP KECAMATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		laki-laki	perempuan	jumlah
1	PUTUSSIBAU UTARA	11.957	10.596	22.553
2	EMBALOH HILIR	3.080	2.851	5.931
3	EMBALOH HULU	2.696	2.623	5.319
4	EMPANANG	1.606	1.560	3.166
5	PURING KENCANA	1.577	1.507	3.084
6	BADAU	2.991	2.981	5.972
7	BATANG LUPAR	2.686	2.589	5.275
8	JONGKONG	5.392	5.420	10.812
9	HULU GURUNG	6.705	6.392	13.097
10	SELIMBAU	7.329	7.329	14.658
11	SUHAIID	4.545	4.400	8.945
12	SEMITAU	3.899	3.639	7.538
13	SEBERUANG	5.096	4.956	10.052
14	SILAT HILIR	8.520	8.105	16.625
15	SILAT HULU	5.832	5.375	11.207
16	PUTUSSIBAU SELATAN	9.277	8.994	18.271
17	BIKA	2.364	2.243	4.607
18	KALIS	6.608	6.254	12.862
19	MENTEBAH	5.173	4.723	9.896
20	BOYAN TANJUNG	5.455	5.148	10.603
21	BUNUT HILIR	4.587	4.502	9.089
22	BUNUT HULU	6.515	6.767	13.282
23	PENGKADAN	4.228	4.037	8.265
	JUMLAH	118.118	112.991	231.109

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009



KETUA,

[Handwritten signature]

MOHAMAD SAINIHADI. ST.

Lampiran 2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 47 Tahun 2009
Tanggal : 10 Desember 2009

**RINCIAN JUMLAH SUARA SAH PEMILU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU HASIL PEMILU TAHUN 2009**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH			
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	JUMLAH
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	937	1.775	1.334	4.046
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	224	892	800	1.916
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	714	869	1.161	2.744
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	449	355	1.021	1.825
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.612	750	540	2.902
6	PARTAI BARISAN NASIONAL	243	356	977	1.576
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	865	2.434	816	4.115
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	1.175	2.008	1.552	4.735
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	56	1.620	1.001	2.677
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	727	724	1.372	2.823
11	PARTAI KEDAULATAN	1.870	1.535	392	3.797
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2.014	1.619	1.028	4.661
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	279	213	524	1.016
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1.090	858	3.135	5.083
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	157	238	352	747
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	265	1.286	339	1.890
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	381	797	1.259	2.437
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	249	1.223	234	1.706
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	345	39	109	493
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	145	1.233	388	1.766
21	PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	284	235	335	854
22	PARTAI PELOPOR	568	1.251	586	2.405
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.234	9.249	7.653	21.136
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	825	2.875	6.047	9.747
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	600	993	1.249	2.842
26	P. NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	1.406	1.218	850	3.474
27	PARTAI BULAN BINTANG	239	138	219	596
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANAGAN	2.181	4.168	2.177	8.526
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	519	2.546	1.613	4.678
30	PARTAI PATRIOT	498	1.644	108	2.250
31	PARTAI DEMOKRAT	1.612	1.766	2.291	5.669
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	197	-	568	765
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	379	546	1.205	2.130
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL UTAMA	32	117	183	332
35	PARTAI MERDEKA	168	683	2.234	3.085
36	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	-	-	132	132
37	PARTAI SERIKAT INDONESIA	13	632	378	1.023
38	PARTAI BURUH	287	661	267	1.215
	JUMLAH	27.839	49.546	46.429	123.814

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009

KETUA,

MOHAMAD SAINIHADI. ST.

Lampiran 3: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 47 Tahun 2009
Tanggal : 10 Desember 2009

**RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DI DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU
HASIL PEMILU TAHUN 2009**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
3	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	2
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
6	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	1
7	PARTAI KEDAULATAN	1
8	PARTAI PERSATUAN DAERAH	2
9	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1
10	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
11	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
12	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	1
13	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
14	PARTAI BINTANG REFORMASI	2
15	PARTAI PATRIOT	1
16	PARTAI DEMOKRAT	3
17	PARTAI MERDEKA	1
	JUMLAH	30

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 10 Desember 2009



KETUA,

MOHAMAD SAINIHADI. ST.